



**PUTUSAN**

Nomor 267 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **SADAM HUSEN NASUTION;**  
Tempat lahir : Sei Kasih (Sumut);  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/10 Desember 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Km. 13 Waduk Kampung Libo Jaya  
Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama : **SAHRIJAL MUNTHE;**  
Tempat lahir : Terang bulan (Sumut);  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/04 April 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Km. 13 Waduk Kampung Libo Jaya  
Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;  
  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;
- III. Nama : **EWIN SINURAT;**  
Tempat lahir : Sei Kasih (Sumut);  
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/10 Desember 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Km. 13 Waduk Kampung Libo Jaya  
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 267 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;  
IV. Nama : **HENDRIK NASUTION**;  
Tempat lahir : Si gambal (Sumut);  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/29 September 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Km. 13 Waduk Kampung Libo Jaya  
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan) sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 30 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SADAM HUSEIN, terdakwa II SAHRIJAL MUNTHE, terdakwa III EWIN SINURAT, terdakwa IV HENDRIK NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menggunakan kesempatan untuk main judi dengan melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 267 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 195/Pid.B/2018/ PN Sak., tanggal 6 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SADAM HUSEN NASUTION, Terdakwa II SAHRIJAL MUNTHER, Terdakwa III. EWIN SINURAT dan Terdakwa IV HENDRIK NASUTION tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SADAM HUSEN NASUTION, Terdakwa II SAHRIJAL MUNTHER, Terdakwa III. EWIN SINURAT dan Terdakwa IV HENDRIK NASUTION oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 267 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 282/PID.B/2018/PT PBR., tanggal 17 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 195/Pid.B/2018/PN Sak, tanggal 6 September 2018 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada ParaTerdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tersebut diatas untuk selain dan selebihnya ;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid/2018/PN. Sak., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 267 K/Pid/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 20 Desember 2018;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak pada tanggal 4 Desember 2018 kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 20 Desember 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana", tidak salah dan sudah tepat dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat dan benar yaitu Para Terdakwa di warung Terdakwa II di Jalan Libo Waduk Km. 13 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 267 K/Pid/2019



Kabupaten Siak telah bermain judi jenis Song dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 108 (seratus delapan) kartu kemudian kartu remi di kocok dan dibagi 5 (lima) hingga masing-masing Terdakwa mendapat 20 (dua puluh) kartu sehingga sisa 8 (delapan) kartu di bawah, selanjutnya Para Terdakwa bermain sesuai ketentuan yang telah disepakati di awal permainan yang mana Para Terdakwa menyusun kartu remi sesuai dengan gambar dan angka yang berurutan, selanjutnya dibawah yang menang menjatuhkan atau memulai permainan kartu remi tersebut dan masing-masing Para Terdakwa mencocokkan angka dan gambar serta urutan angka dalam permainan tersebut dan jika ada diantara Para Terdakwa yang memiliki kartu as hitam maka pemain lain harus membayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pemilik kartu as hitam tersebut, dan jika ada diantara Para Terdakwa yang song maka akan mendapatkan Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dari masing-masing Para Terdakwa lainnya;

- Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan oleh *Judex Facti* telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan karena permainan judi tersebut sebagai penyakit masyarakat yang terlarang menurut hukum juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang dapat menimbulkan *konduite* yang tidak sehat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 267 K/Pid/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303 KUHP" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, sehingga perbuatan materiil Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan alternatif kedua;
- Bahwa demikian pula Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengubah lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Siak kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 267 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Para Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat, sehingga permohonan kasasi Penuntut Umum layak menurut hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 303bis Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIAK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 282/PID.B/2018/PT PBR., tanggal 17 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 195/Pid.B/2018/ PN Sak., tanggal 6 September 2018 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 267 K/Pid/2019





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

*Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 267 K/Pid/2019*